



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARUNA alias UNA Bin SOLLONG** ;
Tempat lahir : Manding;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 12 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bontoala, Kel/Desa Campaloga,
Kec. Tommo, Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H., Dkk.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 41/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mam;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HARUNA Alias UNA Bin SOLLONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARUNA Alias UNA Bin SOLLONG** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / sachet berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna hitam putih;

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:



Bahwa ia terdakwa **HARUNA Alias UNA Bin SOLLONG**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari Sdr BAPAK ACO (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Tangkau Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. BAPAK ACO (DPO) setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi untuk masuk ke kebun terdakwa yang berada di pinggir jalan poros kabubu di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar 00.15 dini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet / paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.

Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa di dalam bungkusan rokok Sampoerna. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu sudah sering kali dan terakhir terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah kebun milik Sdr. BAPAK ACO (DPO). Adapun cara terdakwa memakai / mengkonsumsi sabu Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kedalam pirex yang sudah di rakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirex tersebut terdakwa bakar dan terdakwa isap asapnya

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 14/NNF//2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Narko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram diberi nomor barang bukti 48/2021/NNF, mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 49/2021/NNF, mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HARUNA Alias UNA Bin SOLLONG**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dri Sdr BAPAK ACO (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Tangkau Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. BAPAK ACO (DPO) setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu langsung terdakwa langsung pergi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kebun terdakwa yang berada di pinggir jalan poros kabubu di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar 00.15 dini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet / paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna di depan kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.

Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa di dalam bungkus rokok Sampoerna. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu sudah sering kali dan terakhir terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah kebun milik Sdr. BAPAK ACO (DPO). Adapun cara terdakwa memakai / mengkonsumsi sabu Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirex tersebut terdakwa bakar dan terdakwa isap asapnya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 14/NNF//2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Narko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram diberi nomor barang bukti 48/2021/NNF, mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 49/2021/NNF, mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IRFAN AFANDI Alias DANDI Bin ANDI., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa telah diamankan oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah karena pada saat penangkapan saksi dipanggil oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah unuk menyaksikan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, yang bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, saksi sementara berada di rumah kemudian melihat dan mendengar banyak suara ribut-ribut kemudian saksi di datangi dan di panggil oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi bersama anggota kepolisian menuju tempat tersebut dan pada saat sampai di tempat kejadian saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa yang sementara di amankan dan digeledah oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah kemudian pada saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet/plastic berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang berada didalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa yang di dalam bungkus rokok bersama 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas serta di temukan juga 1 (satu) buah Hp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Samsung lipat warna Hitam Putih didalam kantong depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa oleh Anggota Kepolisian adalah 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna Hitam Putih;
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi masyarakat lain yang ikut menyaksikan/mengetahui pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian pada saat di lakukannya penggeledahan terhadap terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) Meter

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SUPARMAN Alias PARMAN., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan dan diamankan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, yang bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Tengah yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni saksi bersama BRIPKA AHMAD AFRISAL dan BRIGPOL MARSELIUS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, yang bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah saksi bersama BRIPKA AHMAD AFRISAL dan BRIGPOL MARSELIUS melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang dimana setelah dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu yang berada didalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa yang didalam bungkusan rokok bersama 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna Hitam Putih didalam kantong depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi dan rekan amankan dan di bawa ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah Hp nmerk Samsung lipat warna Hitam Putih;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat perintah Nomor : Sp. / Gas / 13 / XII / 2020 / Resnarkoba tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa masyarakat yang ikut menyaksikan atau mengetahui pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi ketahui bernama saksi IRFAN AFANDI Alias DANDI Bin ANDI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. MARSELIUS RASAK Bin RASAK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan dan diamankan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, yang bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Tengah yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni saksi bersama BRIPKA AHMAD AFRISAL dan BRIGPOL MARSELIUS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, yang bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah saksi bersama BRIPKA AHMAD AFRISAL dan BRIPKA SUPARMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang dimana setelah dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang berada didalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa yang didalam bungkus rokok bersama 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna Hitam Putih didalam kantong depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi dan rekan amankan dan di bawa ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah Hp nmerk Samsung lipat warna Hitam Putih;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat perintah Nomor : Sp. / Gas / 13 / XII / 2020 / Resnarkoba tanggal 21 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masyarakat yang ikut menyaksikan atau mengetahui pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi ketahui bernama saksi IRFAN AFANDI Alias DANDI Bin ANDI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, yang bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah karena ditemukan memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek Gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat Warna Hitam Putih;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) paket / sachet yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis shabu dari Sdr. BAPAK ACO (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun Tangkau Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dari Sdr. BAPAK ACO (DPO) di Dusun Tangkai Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. BAPAK ACO (DPO) setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi untuk masuk ke kebun terdakwa yang berada di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah kemudian pada saat terdakwa sementara berada di pinggir jalan poros kabubu di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar pukul 00.15 wita dini hari senin tanggal 21 Desember 2020 kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet/paket berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok sampoerna di kantong depan celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek Gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam putih. Kemudian terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diamankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Mamuju Tengah;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket / sachet besar berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. BAPAK ACO (DPO) adalah seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memakai/konsumsi narkotika jenis shabu sudah sering kali dan terakhir terdakwa memakai/konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah kebun milik Sdr. BAPAK ACO (DPO);
- Bahwa cara terdakwa memakai/konsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirexnya terdakwa bakar kemudian terdakwa isap asapnya;
- Bahwa terdakwa memakai/konsumsi narkotika jenis shabu supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengkomsumsi shabu-shabu dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 14/NNF/II/2021 tanggal 02 Januari 2021. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram diberi nomor barang bukti 48/2021/NNF, mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 49/2021/NNF, mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket / sachet berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna hitam putih;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dri Sdr BAPAK ACO (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Tangkau Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. BAPAK ACO (DPO) setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu langsung terdakwa langsung pergi untuk masuk ke kebun terdakwa yang berada di pinggir jalan poros kabubu di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar 00.15 dini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet / paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna di depan kantong celana terdakwa seberlah kiri, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa di dalam bungkus rokok Sampoerna. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu sudah sering kali dan terakhir terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita di



rumah kebun milik Sdr. BAPAK ACO (DPO). Adapun cara terdakwa memakai / mengkonsumsi sabu Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirex tersebut terdakwa bakar dan terdakwa isap asapnya;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 14/NNF/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Narko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram diberi nomor barang bukti 48/2021/NNF, mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 49/2021/NNF, mengandung Metamfetamina; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **HARUNA alias UNA Bin SOLLONG**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dri Sdr BAPAK ACO (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Tangkau Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. BAPAK ACO (DPO) setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu langsung terdakwa langsung pergi untuk masuk ke kebun terdakwa yang berada di pinggir jalan poros kabubu di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar 00.15 dini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet / paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna di depan kantong celana terdakwa seberlah kiri, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam putih. Kemudian terdkwa dan barang bukti di amankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa di dalam bungkus rokok Sampoerna. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu sudah sering kali dan terakhir terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah kebun milik Sdr. BAPAK ACO (DPO). Adapun cara terdakwa memakai / mengkonsumsi sabu Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirex tersebut terdakwa bakar dan terdakwa isap asapnya;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 14/NNF/II/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Narko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram diberi nomor barang bukti 48/2021/NNF, mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 49/2021/NNF, mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis shabu karena tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait dalam penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan



sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket / sachet berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram;

- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna hitam putih;

Dirampas untuk Negara.;;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HARUNA alias UNA Bin SOLLONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / sachet berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah korek gas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna hitam putih;**Dirampas untuk Negara.;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **31 Mei 2021** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **02 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **TAUFAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **ARIF MULYA SUGIHARTO, S.H. M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YURHANUDIN KONA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

MAWARDY RIVAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TAUFAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)